



PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Zalnir Haviz, Kota Baru – Jambi, Tlp. (0741) 43284

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI
NOMOR : 425.11/303 / PDK-2007

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PURI INSANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan TK PURI INSANI Nomor: 01/TK/PLG/PI/2007 tanggal 10 Juli 2007 dan surat dari Kecamatan Kotabaru Nomor: 425.11/144/PDK tanggal 5 April 2007
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak PURI INSANI yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan PURI INSANI memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan izin operasionalnya.
- b. bahwa untuk tertib lancarnya Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PURI INSANI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PURI INSANI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;

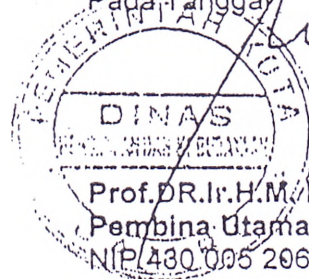
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kepada Saudara ROSMAYANTI, A.Ma Ketua Yayasan Pendidikan PURI INSANI diberi Izin untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak PURI INSANI yang beralamat di Jl. Sunan Bonang RT. 18 No 92 Simpang III Sipln Kecamatan Kotabaru.
- Kedua : Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PURI INSANI harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
- Ketiga : Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya terakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 Tahun 1992.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 25 Juli 2007



Prof. DR. Ir. H. M. HAVIZH AIMA, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 430 005 206

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kecamatan Kotabaru
4. Sdr. Kepala TK PURI INSANI
5. Arsip.